



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, Lahir di Senkang, 31 Agustus 1990, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Akedemi/Diploma III/Sarjana Muda, Pekerjaan Bidan, bertempat kediaman di Perumahan Bukit Millenium Blok A 1, Dusun Tadang Palie, Kelurahan Attakkae, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Haslinda, S.H., Muh. Ikhsan Said, S.H.**, Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2018, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 0088/SK/PA.SKG/II/2021, tanggal 26 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Hal 1 dari 6 hal. Pen. No.191/Pdt.G/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Lahir Padang Sappa, 19 Agustus 1989, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma IV/Strarata I, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Perumahan Bukit Millenium Blok A 1, Dusun Tadang Palie, Kelurahan Attakkae, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 1 Februari 2021 yang telah terdaftar melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Skg pada tanggal 4 Februari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 10 Tahun dan pernah tinggal bersama selama 9 tahun 9 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan dikarunia 2 orang anak yang bernama Andi Syabil Matsani (Umur 9 Tahun) dan Andi Syafiqah Khumairah (Umur 7 Tahun) dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup bahagia namun kebahagiaan itu berubah sejak Tergugat ketahuan berselingkuh pada tahun 2013 dan Tergugat mulai melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat sehingga Penggugat sempat melaporkan tindakan tersebut di Kantor Polsek Tempe sehingga Tergugat ditahan selama 3 hari sampai Penggugat berharap ada perubahan dalam dirinya sehingga laporan dicabut oleh Penggugat;

Hal 2 dari 6 hal. Pen. No.191/Pdt.G/2021/PA Skg



5. Bahwa setelah Penggugat mencabut laporannya di Polsek Tempe, Tergugat mulai memakai Narkotika jenis sabu-sabu sehingga berdatang gangguan kejiwaan sehingga Tergugat terbiasa melakukan kekerasan, dan melontarkan kata-kata ancaman sehingga;
6. Bahwa Tergugat pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Penggugat dengan cara memasukan kepala Penggugat kedalam baskom yang berisi air dan mencoba memukul dengan batu besar bagian kepala Penggugat sehingga Penggugat ketakutan terhadap Tergugat dan merasa jiwanya terancam;
7. Bahwa Tergugat pernah melontarkan kata pisah sebanyak 3 kali terhadap Penggugat saat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi dari rumah Penggugat yang dibeli secara kredit dari hasil gaji bulanan Penggugat;
8. Bahwa keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2020 hingga sekarang kurang dari 3 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan penggugat dari rumahnya;
9. Bahwa Tergugat setelah di usir dari rumah, selama satu bulannya, Tergugat Kembali ke rumah Penggugat tapi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri;
10. Bahwa Penggugat tidak bisa mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;
11. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari YLBH Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat tidak mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Hal 3 dari 6 hal. Pen. No.191/Pdt.G/2021/PA Skg



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah;

Bahwa, penggugat mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang pada tanggal 23 Februari 2021 untuk mencabut perkaranya karena penggugat dan tergugat telah kembali rukun;

Bahwa selanjutnya ketua majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 *jo.* Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan penggugat dalam perkara ini sebelum tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan

Hal 4 dari 6 hal. Pen. No.191/Pdt.G/2021/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan penggugat untuk mencabut gugatan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Skg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 269.000,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I. dan Helvira, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal 5 dari 6 hal. Pen. No.191/Pdt.G/2021/PA Skg



Abu Rahman Baba, S.H.I.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Helvira, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Meterai	Rp.	9.000,00
Jumlah	Rp.	269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)